

# **TUGAS FORENSIKA DIGITAL**

## **REVIEW JURNAL**



**Dosen Pengampu :**

Rizky Fenaldo Maulana, S.Kom., M.Kom

**Di Susun Oleh :**

Erica Dyah Ayu S      1203210120

**PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA**

**FAKULTAS INFORMATIKA**

**UNIVERSITAS TELKOM SURABAYA**

**2024/2025**

# **Juridical Review Of Cybercrime In The Criminal Act Of Defamation According To Ite Law And Criminal Law**

Abdurrahman Harits Ketaren  
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan  
e-mail : [abdurrahmanketaren@dosen.pancabudi.ac.id](mailto:abdurrahmanketaren@dosen.pancabudi.ac.id)

## **ABSTRACT**

The development of the internet is indeed extraordinary. The rapid development of internet technology has caused new crimes to emerge, such as data manipulation, espionage, sabotage, provocation, money laundering, hacking, software theft, and hardware destruction, defamation, cyberbullying, and various others. Based on the Laws and Regulations, it is known that the elements of the crime of defamation are found in the Criminal Code, namely in Article 310 and Article 27 paragraph 3 of Law Number 8 of 2011 concerning Electronic Information and Transactions. Regulations regarding the offense of defamation can be found in the Criminal Code article 310 and Laws outside the Criminal Code, namely Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law) article 27 paragraph 3 before the existence of the Electronic Transaction and Information Law No. 8 of 2011 there was a legal vacuum in which the criminal act of defamation was only regulated in the Criminal Code because of this vacuum, the Electronic Transaction Information Law was formed in order to create legal certainty when defamation was carried out in electronic media.

Keywords:

Defamation, ITE Law, Criminal Code

## **Review Jurnal**

Juridical Review of Cybercrime in the Criminal Act of Defamation According to ITE Law and Criminal Law 5 adalah jurnal yang membahas tentang perundang-undangan dan hukum yang terkait cybercrime, khususnya dalam hal terkait defamasi. Jurnal ini menjelaskan tentang perundang-undangan ITE (Indonesian Telecommunications Law) dan hukum yang berlaku dalam hal defamasi, serta bagaimana hukum ini berpengaruh terhadap cybercrime.

Jurnal ini menjelaskan tentang perundang-undangan ITE yang memperjelas tentang defamasi dalam internet, seperti pemberitaan yang tidak benar dan mengakibatkan kerugian atau kekurangan bagi individu atau organisasi. Jurnal juga menjelaskan tentang perundang-undangan dan hukum lainnya

yang terkait defamasi, seperti perundang-undangan yang mengatur tentang pemberitaan yang tidak benar, dan hukum yang mengatur tentang tindakan yang dapat dilakukan oleh pihak yang terdampak oleh defamasi.

Jurnal ini juga menjelaskan tentang bagaimana hukum defamasi berpengaruh terhadap cybercrime. Hal ini terkait dengan bagaimana pemberitaan yang tidak benar dan defamasi dapat menjadi bentuk cybercrime, serta bagaimana perundang-undangan dan hukum yang berlaku dalam hal ini dapat digunakan untuk menangani kasus cybercrime.

Jurnal ini berisi review tentang beberapa kasus yang terkait defamasi dan cybercrime, serta analisis tentang bagaimana perundang-undangan dan hukum yang berlaku dapat digunakan untuk menangani kasus-kasus tersebut. Selain itu, jurnal juga menjelaskan tentang beberapa strategi dan teknik yang dapat digunakan untuk menangani cybercrime yang terkait defamasi, serta bagaimana pihak yang terdampak dapat melindungi diri dari dampak negatif dari defamasi.

Jurnal ini dapat bermanfaat bagi para peneliti, praktisi hukum, dan pemula yang ingin mempelajari tentang perundang-undangan dan hukum yang terkait cybercrime, khususnya dalam hal terkait defamasi. Jurnal ini juga dapat bermanfaat bagi para pengembang teknologi dan para pengembang perangkat lunak yang ingin membuat sistem yang lebih efektif untuk menangani cybercrime yang terkait defamasi.

### **UU ITE tentang Jurnal tersebut**

Undang-Undang yang terkait dengan cybercrime, khususnya defamasi dalam konteks yang Anda sebutkan, adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal-pasal yang berkaitan dengan defamasi dalam UU ITE adalah sebagai berikut:

1. Pasal 27 ayat (1) UU ITE: Mengatur mengenai larangan untuk menyebarluaskan informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik.
2. Pasal 27 ayat (2) UU ITE: Menjelaskan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat (1) dapat dikenakan hukuman penjara dan/atau denda.
3. Pasal 27 ayat (3) UU ITE: Menyebutkan bahwa penyebaran informasi elektronik yang bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok tertentu juga dianggap sebagai tindakan yang melanggar UU ITE.
4. Pasal 28 UU ITE: Mengatur mengenai pidana penjara dan/atau denda bagi orang yang sengaja dan tanpa hak mengubah, merusak, menghapus, menambah, atau membuat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
5. Pasal 29 UU ITE: Menyatakan bahwa pemilik akun elektronik bertanggung jawab penuh atas segala informasi yang diunggah melalui akunnya.

### **Referensi Jurnal**

[https://www.researchgate.net/publication/378515765\\_Juridical\\_Review\\_Of\\_Cybercrime\\_In\\_The\\_Criminal\\_Act\\_Of\\_Defamation\\_According\\_To\\_Ite\\_Law\\_And\\_Criminal\\_Law](https://www.researchgate.net/publication/378515765_Juridical_Review_Of_Cybercrime_In_The_Criminal_Act_Of_Defamation_According_To_Ite_Law_And_Criminal_Law)